



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 29 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
6. IPP adalah Independent Power Producers (Pembangkit Listrik Swasta).

7. Landrent adalah iuran tetap yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pertambangan.
8. Royalti adalah iuran produksi yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pertambangan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 2**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi.

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- b. perencanaan, penyusunan program, pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik, migas dan mitigasi bencana alam geologi;
- c. pemantauan, pengawasan, penertiban pembinaan dan bimbingan terhadap kegiatan usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik, migas dan mitigasi bencana alam geologi;
- d. penginventarisasian, penyelidikan, analisa dan evaluasi, penyajian data/informasi serta pengembangan potensi geologi dan sumberdaya mineral;
- e. pemberian izin atau rekomendasi dan pembinaan di bidang usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik dan migas serta pengembangan wilayah tata ruang;
- f. pemberian rekomendasi dan izin usaha ketenagalistrikan;
- g. penyediaan pelayanan data dan informasi di bidang geologi, pertambangan dan energi;
- h. penganalisaan laboratorium kualitas air, bahan galian, migas, mekanika tanah;
- i. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan potensi air tanah, bahan galian, energi listrik dan migas;
- j. pemantauan, pencatatan, pengawasan pelaksanaan sarana dan prasarana lokasi penampungan, penyimpanan, distribusi pengangkutan, pemanfaatan air tanah, pemasaran bahan galian, energi listrik dan migas serta aktifitas gunung api;

- k. pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan air tanah, bahan galian serta melaksanakan pengembangan energi listrik dan migas;
- l. pengelolaan pajak iuran tetap, royalti dan atau retribusi di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas;
- m. penyuluhan usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik, migas dan mitigasi bencana geologi;
- n. pengelolaan dukungan teknis, administrasi, serta promosi dan investasi di bidang pertambangan dan energi;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dengan bidangbidang, dan pelayanan teknis administratif meliputi urusan kepegawaian, hukum dan perencanaan, keuangan, urusan umum serta rumah tangga kantor.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. pengelolaan urusan hukum dan perencanaan kegiatan dan pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

(1). Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha kantor, surat menyurat, arsip dan semua keperluan rumah tangga dinas;

- b. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua barang inventaris kantor baik bergerak maupun tidak bergerak;
- c. melaksanakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai serta menyelenggarakan tata usaha kepegawaian tentang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pensiun, kesehatan dan lain-lain;
- d. mengurus diklat kepegawaian struktural dan fungsional;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penatausahaan keuangan dan mengurus pertanggungjawaban keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- b. membuat usulan rencana belanja pegawai dan mengurus realisasi belanja pegawai berupa gaji, tunjangan dan penghasilan pegawai lainnya;
- c. melaksanakan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- d. melakukan pembukuan atas penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Perencanaan dan Hukum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan SKPD sampai terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. menyusun rencana target penerimaan hasil pertambangan umum dan migas berdasarkan data dari bidang yang terkait;
- c. menyusun dan mengolah data statistik pertambangan dan energi;
- d. menyusun laporan triwulan, tahunan, laporan kinerja dan pelaporan dinas lainnya;
- e. mengolah rancangan peraturan dan keputusan yang mengikat di bidang pertambangan dan energi, serta menangani masalah masalah hukum yang ditimbulkan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Sarana Teknik**  
**Pasal 7**

Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas menginventarisasi dan mengevaluasi bahan-bahan lumbung energi, pengelolaan laboratorium dan sarana teknik, serta menyiapkan dan menyajikan materi untuk promosi dan investasi di bidang pertambangan dan energi.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Sarana Teknik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan prosedur kerja penelitian serta pelayanan di bidang laboratorium;
- b. penyiapan rumusan perencanaan bidang dan rencana strategis berbasis kinerja;
- c. pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium bagi masyarakat/industri di bidang pertambangan dan energi;
- d. penyusunan pelaporan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan lumbung energi;
- e. penyusunan dan penyiapan bahan-bahan promosi dan investasi di bidang pertambangan dan energi;
- f. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penggunaan dan pelayanan jasa sarana teknik;
- g. pengelolaan dan pelayanan jasa sarana teknik penelitian dan pengembangan;
- h. pengembangan sistem informasi dan penyebaran data/informasi dokumentasi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 9**

- (1) Seksi Inventarisasi dan Evaluasi Lumbung Energi mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan data dan informasi mengenai lumbung energi;
  - b. melakukan inventarisasi dan evaluasi bahan-bahan yang berkaitan dengan lumbung energi;

- c. melakukan perencanaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan lumbung energi;
- d. menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya mineral dan energi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Laboratorium dan Sarana Teknik mempunyai tugas :

- a. melakukan pengujian laboratorium batubara, kimia mineral dan air;
- b. melakukan pengujian parameter lingkungan di bidang pertambangan umum dan kelistrikan;
- c. melakukan pelayanan jasa sarana peralatan eksplorasi air tanah;
- d. melakukan penelitian skala laboratorium bidang energi alternatif, biobriket dan biogas;
- e. memberikan bimbingan dan pelayanan kepada lembaga pendidikan, masyarakat umum dan perusahaan;
- f. melakukan pengujian dan analisa contoh bahan galian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Promosi dan Investasi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mempersiapkan penyusunan materi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan promosi dan investasi baik skala nasional maupun internasional di bidang pertambangan dan energi;
- b. mengelola dan pemutahiran data energi dan sumberdaya mineral sebagai bahan promosi dan investasi;
- c. mengembangkan sistem informasi dan penyebarluasan data/informasi serta dokumentasi, termasuk sistem informasi geografis;
- d. mengelola perpustakaan sebagai pusat informasi dan dokumentasi perkembangan perusahaan energi dan sumberdaya mineral;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Geologi dan Pertambangan Umum  
Pasal 10

Bidang Geologi dan Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi penyelidikan, pemetaan geologi, pengamatan vulkanologi, pengelolaan administrasi air tanah, mengelola data, perizinan, konservasi serta pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Geologi dan Pertambangan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi penyelidikan umum/prospeksi eksplorasi mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka pengembangan wilayah;
- b. pelaksanaan pengamatan gunung api dan bencana alam geologi;
- c. pengurusan perizinan air tanah dan saran teknis pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan perizinan dan rekomendasi serta pembinaan perusahaan pertambangan mineral batubara dan panas bumi;
- e. pengelolaan data laporan hasil survei/eksplorasi/eksploitasi mineral dan panas bumi;
- f. pelaksanaan proses lelang wilayah usaha panas bumi;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi tenaga kerja usaha pertambangan mineral batubara dan panas bumi serta penyelesaian tumpang tindih lahan;
- h. pengelolaan data produksi perencanaan dan penerimaan iuran dan royalty di bidang pertambangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## Pasal 12

## (1) Seksi Geologi dan Vulkanologi mempunyai tugas :

- a. menghimpun data geologi dan potensi mineral, batubara dan panas bumi;
- b. melakukan eksplorasi pendahuluan endapan bahan galian serta lanjutan;
- c. melakukan penyelidikan prospeksi mineral batubara dan panas bumi dan pemetaan geologi teknik, geologi lingkungan dan hidrogeologi;
- d. melakukan pemantauan bencana alam geologi dan pemetaan kerentanan gerakan tanah, dalam rangka upaya mitigasi;
- e. memproses perizinan air tanah dan saran teknis pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
- f. melakukan/memberikan bimbingan teknis pengelolaan air tanah;
- g. membuat perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah pertambangan;
- h. melakukan pengamatan dan pemantauan kegiatan gunung api;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## (2) Seksi Mineral dan Panas Bumi mempunyai tugas :

- a. memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha pertambangan mineral dan panas bumi;
- b. meneliti dan memproses permohonan izin perusahaan pertambangan mineral dan panas bumi, izin usaha jasa pertambangan serta mempersiapkan rekomendasi gubernur terhadap permohonan izin perusahaan mineral dan panas bumi lintas Kabupaten/Kota;
- c. mendata dan mengevaluasi pemegang izin pertambangan mineral dan panas bumi;
- d. menguji peta lokasi izin perusahaan pertambangan;
- e. melakukan proses lelang wilayah usaha panas bumi;
- f. mengelola data laporan hasil survei, eksplorasi dan eksploitasi mineral dan panas bumi;
- g. mengelola iuran (landrent dan royalty) pertambangan mineral dan panas bumi;

- h. membina dan melakukan pengawasan teknis lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pertambangan mineral dan panas bumi;
- i. melakukan evaluasi dokumen Amdal (Andal, RKL, RPL), UKL/UPL serta memproses pengesahaan jaminan reklamasi usaha pertambangan mineral dan panas bumi;
- j. meneliti dan memproses pengesahaan pengangkatan kepala teknik tambang, izin mengemudi, izin juru ledak, rekomendasi izin gudang bahan peledak, pembelian bahan peledak, serta izin tanki Bahan Bakar Minyak;
- k. mengelola data hasil produksi dan penjualan pertambangan mineral dan panas bumi;
- l. memproses penyelesaian tumpang tindih lahan dengan kawasan lain;
- m. membina tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral dan panas bumi;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Batubara mempunyai tugas :

- a. memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha pertambangan batubara;
- b. meneliti, mencatat persyaratan permohonan izin perusahaan pertambangan batubara, serta mempersiapkan rekomendasi Gubernur terhadap permohonan izin perusahaan pertambangan batubara;
- c. mendata dan mengevaluasi pemegang izin pertambangan dan jasa pertambangan batubara;
- d. menguji peta lokasi izin perusahaan pertambangan batubara;
- e. mengelola data laporan hasil survei, eksplorasi dan eksploitasi batubara;
- f. mengelola iuran (landrent dan royalty) pertambangan batubara.
- g. membina dan melakukan pengawasan teknis lingkungan, K3 pertambangan batubara;
- h. melakukan evaluasi dokumen Amdal ( And al RKL, RPL), UKL/UPL serta memproses pengesahaan jaminan reklamasi usaha pertambangan batubara;

- i. meneliti dan memproses pengesahan pengangkatan kepala teknik tambang, izin mengemudi, izin juru ledak, rekomendasi izin gudang bahan peledak, pembelian bahan peledak serta izin tanki BBM;
- j. mengelola data hasil produksi penjualan pertambangan batubara;
- k. memproses penyelesaian tumpang tindih lahan perusahaan pertambangan batubara dengan kawasan lain;
- l. membina tenaga kerja perusahaan pertambangan batubara;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi**  
**Pasal 13**

Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan peraturan ketenagalistrikan, pengawasan, pembinaan, penyusunan program kelistrikan daerah, pelaksanaan hemat energi dan konservasi energi dan perizinan di bidang ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi.

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan dan peraturan di bidang ketenagalistrikan dan energi daerah;
- b. pengawasan instalasi usaha penunjang kegiatan pembangkit listrik PLN, non PLN (IPP), dan pemegang izin IUKU/iUKS (Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum/Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri);
- c. pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan pada instalansi pembangkit listrik PLN, non PLN (IPP) dan pemegang izin IUKU/iUKS (Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum/Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri);
- d. pengawasan pemanfaatan teknologi yang bersih, dan ramah lingkungan pada pembangkit tenaga listrik;
- e. pengawasan umum terhadap proyek-proyek pembangunan ketenagalistrikan, kompetensi tenaga teknik, keandalan, keamanan

- pasokan dan standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan serta pelaksanaan community development;
- f. penyusunan program dan pembangunan kelistrikan daerah dan listrik pedesaan;
  - g. pembinaan dan pengawasan perusahaan ketenagalistrikan di lintas Kabupaten/Kota;
  - h. penyusunan rencana umum energi daerah;
  - i. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan hemat energi dan konservasi energi;
  - j. penginventarisasian dan pengawasan energi baru dan terbarukan;
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

(1) Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan dan peraturan di bidang ketenagalistrikan dan rencana umum ketenagalistrikan daerah;
- b. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan lingkungan terhadap kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- c. mengumpulkan dan mengevaluasi data perusahaan ketenagalistrikan PLN dan non PLN;
- d. mengevaluasi dan memantau dokumen Amdal ketenagalistrikan PLN dan non PLN;
- e. melakukan pengawasan lingkungan ketenagalistrikan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Listrik Pedesaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan dan peraturan di bidang listrik pedesaan;
- b. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan listrik pedesaan;
- c. menginventarisasi data desa berlistrik dan belum berlistrik;
- d. menyusun program perencanaan pembangunan listrik pedesaan dan pendataan desa berlistrik;

- e. mengusulkan program bantuan untuk desa-desa yang belum berlistrik;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Energi Baru dan Terbarukan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan dan peraturan di bidang energi baru dan terbarukan;
- b. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi data lokasi sumber potensi energi dan data perkembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- c. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan teknologi pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan;
- d. melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta bimbingan teknis terhadap pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- e. menyusun program rencana pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan;
- f. melaksanakan gerakan hemat energi dan konservasi energi;
- g. menghimpun dan mengevaluasi laporan penggunaan energi instansi-instansi pemerintah;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Minyak dan Gas Bumi  
Pasal 16

Bidang Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha hulu, hilir minyak dan usaha jasa penunjang migas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Minyak dan Gas Bumi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan dan peraturan di bidang migas;

- b. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengamanan teknis, keselamatan kerja dan bina lingkungan kegiatan hulu dan hilir migas;
- c. pelaksanaan evaluasi dan telaah teknis terhadap rencana pengembangan eksplorasi, eksploitasi, produksi dan transportasi minyak mentah, gas bumi, serta pembangunan fasilitas penyimpanan, pemasaran dan pengangkutan BBM, Gas, LPG dan Pelumas;
- d. pelaksanaan inventarisasi data kegiatan hulu, hilir dan jasa penunjang migas;
- e. pelaksanaan pengawasan lifting migas dalam rangka menunjang penerimaan daerah dari sektor Migas;
- f. pelaksanaan pengawasan terhadap tata niaga, HET, pemasaran dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), LPG dan Pelumas;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi dan ketenagakerjaan terhadap jasa penunjang;
- h. pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di sektor migas;
- i. pelaksanaan evaluasi teknis dan administrasi dalam rangka memberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas;
- j. pelayanan permintaan data dan informasi mengenai kegiatan migas kepada masyarakat, instansi dan kalangan swasta yang membutuhkan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

(1) Seksi Hulu Minyak dan Gas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan dan peraturan di bidang hulu migas;
- b. melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemantauan terhadap pelaksanaan pengamanan teknis, keselamatan kerja dan bina lingkungan kegiatan hulu migas;
- c. melakukan evaluasi dan telaah teknis terhadap rencana pengembangan eksplorasi, eksploitasi, produksi dan transportasi Minyak Mentah dan Gas Bumi;

- d. melakukan inventarisasi data kegiatan hulu migas;
- e. melaksanakan pengawasan lifting migas dalam rangka menunjang penerimaan daerah dari sektor migas;
- f. melakukan kerjasama kemitraan dengan organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di sektor hulu migas;
- g. melayani permintaan data dan informasi kegiatan hulu migas baik kepada masyarakat, instansi dan kalangan swasta yang membutuhkan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Hilir Minyak dan Gas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan dan peraturan di bidang hilir migas;
- b. melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemantauan terhadap pelaksanaan pengamanan teknis, keselamatan kerja dan bina lingkungan kegiatan hilir migas;
- c. melaksanakan evaluasi dan telaah teknis terhadap rencana pengembangan dan pembangunan fasilitas penyimpanan, pemasaran dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG dan Pelumas;
- d. melaksanakan inventarisasi data kegiatan hilir migas;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap tata niaga, HET, pemasaran dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), LPG dan Pelumas;
- f. melakukan kerjasama kemitraan dengan organisasi profesi dan lembaga swadaya Masyarakat yang bergerak di sektor hilir Migas;
- g. melayani permintaan data dan informasi kegiatan hilir migas kepada masyarakat, instansi dan kalangan swasta yang membutuhkan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Jasa Penunjang Minyak dan Gas mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan dan peraturan di bidang jasa penunjang migas;
  - b. melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemantauan, pengamanan teknis, keselamatan kerja, tertib administrasi dan ketenagakerjaan usaha jasa penunjang migas;
  - c. melaksanakan evaluasi dan proses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas;
  - d. melaksanakan inventarisasi data kegiatan usaha jasa penunjang migas;
  - e. melaksanakan kerjasama kemitraan dengan organisasi profesi dan Lembaga Swadaya masyarakat yang bergerak di sektor usaha jasa penunjang migas;
  - f. melayani permintaan data dan informasi kegiatan usaha jasa penunjang migas kepada masyarakat, instansi dan kalangan swasta yang membutuhkan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 240 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 33 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.



Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Agustus 2008

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. MAHYUDDIN NS**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI D**